



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUKHSIN,

Laki-laki, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1980, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Palampeng, Desa Mattunreng Tellue, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 19 November 2020;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 19 November 2020 Nomor 94/Pen.Pdt.P/2020/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 19 November 2020 Nomor 94/Pen.Pdt.P/2020/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang disampaikan oleh A. Abd. Muin Jurusita pada Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Snj tanggal 20 November 2020, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 1 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2020/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan pemohon tersebut gugur ;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh **DHIYAU RIFKI, S.H.**, selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FATMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

FATMAWATI, S.H.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Sidang : Rp. 170.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Sumpah : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)